

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Dibuka	Pertimbangan Jika Ditutup	Jangka Waktu
1	Notula/Rekaman Rapat TAPD	Pasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi publik karena masih dalam pembahasan	Menjaga kerahasiaan informasi yang masih bersifat rahasia sehingga tidak menimbulkan situasi yang tidak kondusif sebelum disampaikan kepada publik	Sampai dinyatakan terbuka sesuai ketentuan/Jadwal Retensi Arsip (JRA)
2	LKPD (Unaudited)	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008	Terungkapnya dokumen yang seharusnya dirahasiakan serta dapat menghambat proses pemeriksaan/kebijakan	Melindungi informasi yang belum dapat diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai hasil rapat/Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
3	Database serta Username/Password Pengelola Keuangan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 (mengungkap identitas/informasi yang dilindungi)	Dapat membahayakan keamanan sistem dan badan publik	Menjaga keamanan badan publik	Menyesuaikan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)

4	Rencana Tukar Menukar/Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008	Dapat memengaruhi proses/siklus penatausahaan Barang Milik Daerah	Memudahkan dan menjaga tertib siklus penatausahaan Barang Milik Daerah	Sampai penandatanganan Berita Acara Serah Terima selesai
5	Dokumen Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses pengadaan	Menjamin objektivitas penilaian penawaran	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai
6	Laporan Pajak Pribadi (LHKP/LP2P)	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap data kekayaan pribadi	Melindungi kerahasiaan data kekayaan pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan